

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 666

TAHUN : 2004

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kepentingan air, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan industri sebagai masyarakat pengguna air, baik air permukaan maupun air bawah tanah, hal ini memerlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pengelolaan sumber daya air keberadaannya tetap mendukung dan dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan, oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah membuat kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air yang di atur dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa dalam rangka terciptanya pelayanan yang prima dari Pemerintah Daerah, diperlukan dana penunjang yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Retribusi Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 3215);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 3538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
20. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang pengaturan, pengurusan dan pengawasan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas.
21. Peraturan Daerah

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 469) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 521);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 522);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 589).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Kabupaten Serang yang mempunyai wewenang terhadap pemberian ijin pengelolaan Sumber Daya Air .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Serang yang mempunyai wewenang terhadap pemberian ijin pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air .
7. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik terdapat diatas maupun yang berada di bawah permukaan, termasuk air laut.
8. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi.
9. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
10. Sumber-sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang berada diatas maupun di bawah permukaan.

11. Ijin

11. Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber air.
12. Pengelolaan Air adalah pengaturan, pemanfaatan dan atau penggunaan air bawah tanah maupun permukaan untuk keperluan industri, pertambangan, usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya dengan cara pengambilan, pemboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya.
13. Pemboran Air adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
14. Konservasi Sumber Daya Air adalah pengelolaan sumber daya air untuk menjamin keseimbangan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas air dan kuantitas air.
15. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedalaman permukaan Air Bawah Tanah pada lapisan akuifer tertentu.
16. Baku mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
17. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
18. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup usaha pengaturan, penelitian dan pemanfaatan pengambilan sumber daya air untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjaga kesinambungan ketersediaan mutunya
19. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran secara mekanis dan atau manual dengan kedalaman lebih dari 50 meter dengan menggunakan konstruksi pipa isap lebih dari 1,5 inchi.
20. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran secara mekanis dan atau manual dan kedalaman kurang dari 50 m dengan menggunakan konstruksi pipa isap tidak lebih dari 1,5 inchi.
21. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
22. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat untuk Konservasi air bawah tanah.
23. Retribusi adalah retribusi air yang didasarkan atas perizinan pemboran dan pengambilan air tanah dan air permukaan dan dipergunakan untuk pelaksanaan konservasi air tanah dan permukaan.
24. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah badan usaha yang sudah mendapat izin dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang untuk melakukan usaha dalam bidang pemboran air bawah tanah.
25. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
26. SIP adalah Surat Ijin Pemboran yang diberikan kepada perorangan atau Badan usaha yang akan melakukan pemboran air bawah tanah.
27. SIPAT adalah Surat Ijin Pengambilan air tanah yang diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha yang melakukan pengambilan air bawah tanah.
28. SIPPAT adalah Surat Ijin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah yang diberikan kepada perorangan atau Badan usaha yang bergerak di bidang pemboran.
29. Kajian Teknis adalah proses penelitian terhadap lingkungan geologis pada suatu zona atau kawasan pengambilan air bawah tanah dan atau lokasi titik pengambilan air bawah tanah yang meliputi uji debit, pengukuran muka air tanah, penetapan titik koordinat dan uji kualitas air tanah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemberian ijin pengelolaan sumber daya air, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin pengelolaan sumber daya air.

Pasal 3

Objek retribusi perijinan adalah pemberian ijin terhadap pengelolaan sumber daya air yang meliputi :

- a. Surat Ijin Pemboran Air Bawah Tanah
- b. Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPAT)
- c. Surat Ijin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT).
- d. Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan (SIPA).

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat ijin pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pembebasan Retribusi dikecualikan untuk Pelayanan Sosial dan hal-hal tertentu .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemberian ijin pengelolaan sumber daya air digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pengelolaan sumber daya air.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya-biaya pembinaan sarana pengelolaan sumber daya air dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Biaya Investasi sarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin pengelolaan sumber daya air ditentukan berdasarkan jenis pengelolaan sumber daya air .
- (2) Besarnya tarif retribusi perijinan pengelolaan sumber daya air ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
	A. SURAT IJIN PEMBORAN (SIP)	
1	1. Sumur Pantek/Gali ke 1	Rp. 500.000,-
	2. Sumur Pantek/ Gali ke 2	Rp. 750.000,-
	3. Sumur Pantek/ Gali ke 3 dan seterusnya	Rp.1.000.000,-
2	1. Sumur Bor /Dalam ke 1	Rp. 750.000,-
	2. Sumur Bor/Dalam ke 2	Rp. 1.000.000,-
	3. Sumur Bor/Dalam ke 3 dan seterusnya	Rp. 1.250.000,-
	B. SURAT IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (SIPAT)	
1	1. Sumur Pantek/Gali ke 1	Rp. .500.000,-
	2. Sumur Pantek/Gali ke 2	Rp. 750 000,-
	Sumur Pantek/Gali ke 3 dan seterusnya	Rp. 1.000.000,-
2	1. Sumur Bor/Dalam ke 1,	Rp. 1.000.000,-
	2. Sumur Bor/Dalam ke 2,	Rp. 1.500.000,-
	3. Sumur Bor/Dalam ke 3, dan seterusnya	Rp 2.000.000.,-
	C. SURAT IJIN PERUSAHAAN PEMBORAN AIR TANAH (SIPPAT).	
1	Kualifikasi K 1(skala modal <Rp. 50.000.000,-), kedalaman pemboran 1-40 m, biaya perizinan.	Rp. 1.000.000,-
2	Kualifikasi K 2(skala modal Rp. 50.000.000,- - Rp. 100.000.000,-), kedalaman pemboran 41-80 m, biaya perizinan.	Rp. 2.000.000,-
3	Kualifikasi M 1(skala modal >Rp. 100.000.000,-), kedalaman pemboran lebih dari 81 m, biaya perizinan.	Rp. 3.000.000,-

D. SURAT

1	2	3
	D. SURAT IJIN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN.	
1	Volume s/d 100 liter / detik	Rp. 1.000.000 -
2	Volume 101 s/d 500 liter / detik	Rp. 1.500.000 .
3	Volume 501 s/d 1000 liter / detik	Rp. 2.000.000 .,-
4	Volume di atas 1000 liter / detik	Rp. 2.500.000 ,-
	E.Khusus untuk pengambilan air laut yang dimanfaatkan didarat ditetapkan Retribusi sebesar setiap ijin.	Rp. 1.000.000 ,-
	F.Untuk perpanjangan SIPA maupun SIPATdikenakan Retribusi yang disamakan dengan tarif permohonan baru.	

(3) Penetapan Klasifikasi dan tata cara penetapan kelas pengelolaan sumber daya air, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian ijin pengelolaan sumber daya air.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati, melalui Dinas terkait.

BAB XI

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan persetujuan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 8 Maret 2004

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 11 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2004 NOMOR 666

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. U M U M

Dalam rangka melindungi dan menjaga kelestarian air beserta sumber-sumbernya, Pemerintah Kabupaten Serang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air, yang merupakan pedoman dan landasan dalam pengelolaan sumber daya air, karena disadari bahwa wilayah Kabupaten Serang telah mengalami banyak perkembangan dalam usaha pembangunan khususnya pada sektor industri, yang tentunya berdampak pada peningkatan penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan industri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Serang dituntut untuk lebih meningkatkan tata pengaturan air sesuai dengan fungsinya, dengan berpedoman pada azas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian guna melindungi dan mengamankan air dan sumber-sumbernya agar tetap terjaga kelestariannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kegiatan pengaturan penyelenggaraan Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Kabupaten Serang harus mempersiapkan tenaga teknis yang bertugas untuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Oleh karena itu untuk Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air perlu dikenakan retribusi yang diatur secara terpadu demi terselenggaranya pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memberikan jaminan dan kekuatan hukum dalam peneganaan retribusi, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air, agar dalam pemungutan retribusi atas pemberian ijin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Serang dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Ijin pengelolaan Sumber Daya Air, serta dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 16

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas